

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Menurut UU No. 23 Tahun 1997 pasal 1 : Pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

UUD 1945 Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Hak negara untuk menguasai dan mengatur pokok-pokok kemakmuran tersebut dipertegas dalam pasal 8 ayat 2 UU No. 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal ini memberikan wewenang kepada Negara untuk :

1. Mengatur dan mengembangkkn kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan LH
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumberdaya alam, termasuk sumberdaya genetik
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, termasuk sumberdaya genetik
4. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial dan
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi LHsesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 4 UU No 23/1997) adalah :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia & LH
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yg memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana
6. Terlindungnya Negara Kesatuan RI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yg menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan LH

Adapun Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dilakukan melalui cara :

1. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
2. Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan PP
3. Ketentuan mengenai kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan PP
4. Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar & penting terhadap LH, wajib memiliki analisis mengenai dampak LH
5. Ketentuan tentang rencana usaha dan atau kegiatan yg menimbulkan dampak besar dan penting thd LH, & tata cara penyusunan dan penilaian AMDAL dg PP

Adapun Masalah Lingkungan Hidup meliputi :

1. Permasalahan Lingkungan Alam

- a. Sumberdaya Lahan
- b. Sumberdaya Air
- c. Sumberdaya Hutan,
- d. Keanekaragaman Hayati, dan
- e. Pesisir dan lautan
- f. Udara

2. Permasalahan Lingkungan Buatan,

- a. kualitas lingkungan di perkotaan yang cenderung makin menurun, misalnya berkurangnya ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, taman kota, hutan kota .
- b. Kegiatan yang berpotensi mencemari udara seperti transportasi, industri, rumah tangga
- c. Masalah yang timbul karena sampah
- d. Meningkatnya pembangunan dan penambahan penduduk
- e. Sampah

3. Permasalahan lingkungan sosial antara lain :

- a. perubahan Pranata (pranata keluarga, pemerintahan, ekonomi, agama, dll).
- b. perubahan nilai seperti gotong royong,
- c. keanekaragaman kelompok dan
- d. kontrol sosial

Masalah dalam Pengelolaan Lingkungan antara lain meliputi :

1. Kebijaksanaan
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Kelembagaan
4. Dukungan Data dan Informasi Lingkungan serta Kesiapan Teknologi Pengelolaan Lingkungan
5. Peran serta masyarakat

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Topik : Pendahuluan

- * Pengertian Pengelolaan Lingkungan
- * Permasalahan-permasalahan Pengelolaan Lingkungan
- * Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup
- * Lembar Kegiatan Mahasiswa

Dosen : Ir. Suhartini, MS